



# **GUBERNUR PAPUA**

## **KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA**

**NOMOR 925/411/ TAHUN 2015**

### **TENTANG**

#### **BIAYA PERJALANAN DINAS PEJABAT ESELON II, III, IV DAN STAF PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2016**

Lampiran : 1 (satu).

#### **GUBERNUR PAPUA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektifitas, akuntabilitas dan tertib administrasi penggunaan anggaran belanja perjalanan dinas, perlu diatur hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pejabat Eselon II, III, IV dan Staf pegawai negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Papua tentang Biaya Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II, III, IV dan Staf Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang ...../2

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor ..... Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2015 Nomor .....);
13. Peraturan Gubernur Papua Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, Dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2014 Nomor 28);
14. Peraturan Gubernur Papua Nomor ..... Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2015 Nomor .....);

MEMUTUSKAN ...../3

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat Eselon II, III, IV dan Staf Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
- KEDUA** : Biaya Perjalanan Dinas berupa uang harian terdiri dari uang saku, uang makan, uang penginapan dan transport lokal bagi Pejabat Eselon II, III, IV dan Staf Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2016, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Satuan biaya tarif angkutan pada daerah-daerah tertentu yang sulit dijangkau dan membutuhkan penggunaan alat angkut/transportasi dilakukan dengan penyewaan/charter, yang besaran biayanya sesuai tarif yang ditetapkan oleh operator/layanan angkutan udara/laut/darat yang bersangkutan dan biaya pikul dihitung sesuai dengan kondisi setempat.
- KEEMPAT** : Satuan biaya uang harian perjalanan dinas yang dilakukan oleh :
- Staf Khusus Gubernur disamakan dengan perjalanan dinas Tingkat D atau Eselon III.
  - Staf Ahli MRP dan staf ahli DPRP disamakan dengan perjalanan dinas Tingkat D atau Eselon III.
  - Pejabat Fungsional disamakan dengan perjalanan dinas Tingkat D atau Eselon III.
- KELIMA** : Satuan biaya uang harian perjalanan dinas bagi pegawai dengan perjanjian kerja atau dengan sebutan lain disetarakan dengan staf pegawai negeri sipil sesuai dengan tingkat pendidikan :
- berpendidikan sekolah dasar sampai dengan sarjana muda/Diploma III, setara dengan staf pegawai negeri sipil dalam pangkat/golongan : Pengatur/II; dan
  - berpendidikan strata satu sampai dengan strata tiga, setara dengan staf pegawai negeri sipil dalam pangkat/golongan Penata/III.
- KEENAM** : Pembiayaan Perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2016.
- KETUJUHH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 24 November 2015

**GUBERNUR PAPUA,  
CAP/TTD  
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**



**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
4. Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
5. Ketua DPR Papua di Jayapura;
6. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Papua di Jayapura;
7. Kepala Inspektorat Provinsi Papua di Jayapura;
8. Kepala BAPPEDA Provinsi Papua di Jayapura;
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Lampiran : Keputusan Gubernur Papua  
 Nomor : 925/411/Tahun 2015  
 Tanggal : 24 November 2015

**SATUAN BIAYA MAKSIMAL PERJALANAN DINAS,  
 UANG HARIAN/LUMPSUM**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BIAYA TA 2016</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1.</b>	<b>BIAYA TRANSPORTASI/TIKET LUAR DAERAH/PENGINAPAN/ANG TRANSPORT LOKAL/ANG SAKU/ANG MAKAN</b>		
	<b>1.1. Biaya Transportasi/Tiket Luar Daerah</b>		
	a. Jayapura – Pulau Sulawesi		
	1) Executive	O/PP	Rp16.000.000
	2) Ekonomi	O/PP	Rp 7.000.000
	b. Jayapura – Surabaya		
	1) Executive	O/PP	Rp22.000.000
	2) Ekonomi	O/PP	Rp 9.000.000
	c. Jayapura – Jakarta		
	1) Executive	O/PP	Rp24.000.000
	2) Ekonomi	O/PP	Rp13.000.000
	d. Jayapura – Yogyakarta		
	1) Executive	O/PP	Rp28.000.000
	2) Ekonomi	O/PP	Rp15.000.000
	e. Jayapura – Pulau Sumatera		
	1) Executive	O/PP	Rp33.000.000
	2) Ekonomi	O/PP	Rp16.000.000
	f. Jayapura – Pulau Kalimantan		
	1) Executive	O/PP	Rp25.000.000
	2) Ekonomi	O/PP	Rp15.000.000
	<b>1.2. Biaya Penginapan Luar Daerah</b>		
	a. Asisten SEKDA	O/Hari	Rp2.000.000
	b. Pejabat Eselon II	O/Hari	Rp1.500.000
	c. Pejabat Eselon III	O/Hari	Rp1.000.000
	d. Pejabat Eselon IV	O/Hari	Rp 800.000
	e. Staf Golongan IV	O/Hari	Rp 700.000
	f. Staf Golongan III	O/Hari	Rp 650.000
	g. Staf Golongan II	O/Hari	Rp 600.000
	h. Staf Golongan I	O/Hari	Rp 500.000

1.3 Uang...../2

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2016
1	2	3	4
	<b>1.3. Uang Transport Lokal</b> a. Asisten SEKDA b. Pejabat Eselon II c. Pejabat Eselon III d. Pejabat Eselon IV e. Staf Golongan IV f. Staf Golongan III g. Staf Golongan II h. Staf Golongan I	O/Hari O/Hari O/Hari O/Hari O/Hari O/Hari O/Hari O/Hari	Rp1.500.000 Rp1.300.000 Rp1.000.000 Rp 900.000 Rp 600.000 Rp 600.000 Rp 600.000 Rp 600.000
	<b>1.4. Uang Saku/Uang Makan</b> a. Asisten SEKDA b. Pejabat Eselon II c. Pejabat Eselon III d. Pejabat Eselon IV e. Staf Golongan IV f. Staf Golongan III g. Staf Golongan II h. Staf Golongan I	O/Hari O/Hari O/Hari O/Hari O/Hari O/Hari O/Hari O/Hari	Rp3.500.000 Rp3.000.000 Rp2.500.000 Rp2.000.000 Rp1.500.000 Rp1.000.000 Rp 800.000 Rp 700.000
<b>2.</b>	<b>BIAYA TRANSPORTASI/TIKET DALAM DAERAH/BIAYA PENGINAPAN/ANGKUTAN TRANSPORT LOKAL/ANGKUTAN SAKU/ANGKUTAN MAKAN</b>  <b>2.1. Biaya Transportasi/Tiket Dalam Daerah (Kabupaten/Kota)</b> 1) Executive 2) Ekonomi  <b>2.2. Biaya Penginapan Dalam Daerah</b> a. Asisten SEKDA b. Pejabat Eselon II c. Pejabat Eselon III d. Pejabat Eselon IV e. Staf Golongan IV f. Staf Golongan III g. Staf Golongan II h. Staf Golongan I	O/PP O/PP   O/Hari O/Hari O/Hari O/Hari O/Hari O/Hari O/Hari O/Hari	Rp3.500.000 Rp3.000.000   Rp 900.000 Rp 800.000 Rp 700.000 Rp 650.000 Rp 600.000 Rp 575.000 Rp 550.000 Rp 500.000
	<b>2.3. Uang Saku/Uang Makan</b> a. Asisten SEKDA b. Pejabat Eselon II c. Pejabat Eselon III d. Pejabat Eselon IV e. Staf Golongan IV f. Staf Golongan III g. Staf Golongan II h. Staf Golongan I	O/Hari O/Hari O/Hari O/Hari O/Hari O/Hari O/Hari O/Hari	Rp3.000.000 Rp2.500.000 Rp2.000.000 Rp1.500.000 Rp1.000.000 Rp 900.000 Rp 800.000 Rp 700.000

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BIAYA TA 2016</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	<b>2.4 Uang Transport Lokal</b>		
	a. Asisten SEKDA	O/Hari	Rp 700.000
	b. Pejabat Eselon II	O/Hari	Rp 600.000
	c. Pejabat Eselon III	O/Hari	Rp 500.000
	d. Pejabat Eselon IV	O/Hari	Rp 500.000
	e. Staf Golongan IV	O/Hari	Rp 500.000
	f. Staf Golongan III	O/Hari	Rp 500.000
	g. Staf Golongan II	O/Hari	Rp 500.000
	h. Staf Golongan I	O/Hari	Rp 500.000

**GUBERNUR PAPUA,  
CAP/TTD  
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM  
  
Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH

